



PUTUSAN

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **[REDACTED]**;
2. Tempat lahir : **[REDACTED]**;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/**[REDACTED]**;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **[REDACTED]**, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak **[REDACTED]** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss tertanggal 20 Januari 2023;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk jenis badik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagang berwarna emas beserta warangkanya berwarna putih dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu 21 (dua puluh satu) cm dan paling lebar 3 (tiga) cm;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta anak dikembalikan kepada orang tua karena anak hanya membawa senjata tajam tapi tidak menggunakan senjata tajamnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kel Lasusua Kec Lasusua Kab Kolaka Utara tepatnya di rumah kost HAERUDDIN DG TUJU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " tanpa hak membawa, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang”, yang dilakukan anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.50 Wita bertempat di Desa Kamisi Kec Kodeoha Kab Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi ZULKIPLI Alias ZUL Bin ANSAR, pada saat itu anak [REDACTED] yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:7408CLT1512201006277 tanggal 15 Desember 2010 bersama dengan saksi ZULKIPLI dan saudara RIKI hendak menuju lokasi tambang yang berada di Desa Totallang dengan maksud untuk menjaga alat berat di lokasi tambang tersebut, kemudian pada saat mau berangkat anak [REDACTED]
- Melihat 1 (satu) bilah badik yang berada di kamar saksi ZULKIPLI tepatnya di bawah kasur lalu anak [REDACTED] mengambil badik tersebut yang kemudian diselipkan dipinggang anak [REDACTED] setelah itu anak [REDACTED] bersama dengan saksi ZULKIPLI pergi menuju lokasi tambang yang terletak di Desa Totallang Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, sesampainya di Lasusua saksi ZULKIPLI mengatakan kepada anak [REDACTED] “pulangmiki karena tidak jadi masuk jaga alat malam” sehingga anak [REDACTED] bersama saksi ZULKIPLI dan saudara RIKI pulang namun ditengah perjalanan anak [REDACTED] singgah untuk duduk nongkrong di depan rusun (rumah susun), selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terjadi keributan antara saksi ZULKIPLI dan orang yang Anak [REDACTED] tidak kenal didepan rusun tersebut, setelah kejadian itu anak [REDACTED] bersama saksi ZULKIPLI pergi meninggalkan rusun menuju rumah kost saksi DG TUJU di Kel Lasusua Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, kemudian pada saat di rumah kost saksi DG TUJU kembali terjadi keributan dikarenakan saudara FIKRI datang bersama dengan teman-temannya lalu anak [REDACTED] melihat mobil polisi datang ke rumah kost saksi DG TUJU setelah itu anak [REDACTED] melihat beberapa petugas Kepolisian mendatangi anak [REDACTED], sehingga anak [REDACTED] yang ketakutan dikarenakan membawa badik langsung menyembunyikan 1 (satu) bilah badik tersebut di dalam ember tempat beras di dalam rumah kost tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wita, Petugas Kepolisian menanyakan kepada anak [REDACTED] tentang permasalahan antara saksi ZULKIPLI dengan saudara FIKRI serta pihak Kepolisian juga menanyakan kepada Anak [REDACTED] apakah Anak [REDACTED] membawa senjata tajam atau tidak lalu terhadap pertanyaan tersebut Anak [REDACTED] mengakui bahwa Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis badik yang Anak [REDACTED] sembunyikan di ember tempat beras, selanjutnya Petugas Kepolisian meminta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak [REDACTED] untuk menunjukkan lokasi tempat badik yang disimpan oleh Anak [REDACTED] tersebut, kemudian Anak [REDACTED] langsung mengambil badik yang Anak [REDACTED] simpan di dalam tempat beras untuk diperlihatkan kepada Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang menemukan senjata tajam jenis badik tersebut membawa Anak Korban menuju Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagang berwarna emas beserta warangkanya berwarna putih dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu 21 (dua puluh satu) cm dan paling lebar 3 (tiga) cm yang disimpan oleh Anak [REDACTED] tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak berwajib atau tanpa dilengkapi surat izin kepemilikan dari pejabat berwenang. bukanlah barang untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib,

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas: I.C/80/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh irwanto Salim, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari tertanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rukmanzal Alias Afsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di polisi sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak yang berkonflik dengan hukum membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00:10 WITA, bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA pada saat Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya sedang berada di Mako

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kolaka Utara, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Kel. Lasusua Kec Lasusua Kab. Kolut tepatnya didepan sebuah rumah kos milik warga

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Syahrul Halim dan Petugas Kepolisian lainnya bergegas menuju tempat keributan yang dimaksud dan setelah tiba di tempat kejadian itu Saksi melihat banyak masyarakat yang membuat keributan lari sehingga Saksi mengamankan Saksi Zulkipli dan Anak tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan interogasi pada Anak dan Anak mengakui bahwa telah menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik dipinggannya dan membawa badik tersebut dari Desa Kamisi dan setelah melihat petugas kepolisian datang Anak menyimpan dan menyembunyikan badik tersebut dalam rumah kos saudara Daeng Tuju karena takut ketahuan petugas kepolisian;
- Bahwa anak mengaku memperoleh badik tersebut dengan cara mengambil badik milik Saksi Zulkipli didalam kamar tepatnya dibawa kasur;
- Bahwa fungsi dari senjata tajam yang dikuasai oleh Anak itu hanya untuk menikam;
- Bahwa Anak menyimpan senjata tajam jenis badik itu dirumah kos milik daeng tuju tepatnya dalam ember tempat penyimpanan beras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab masalah keributan itu;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan bahwa semua keterangan sudah benar;

2. Syahrul Halim S.H Alias Challung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dikepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik oleh Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Sekira pukul 00:10 WITA, bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA pada saat Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya sedang berada di Mako Polres Kolaka Utara, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Kel. Lasusua Kec Lasusua Kab. Kolut tepatnya didepan sebuah rumah kos milik warga, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rukmanzal dan Petugas Kepolisian lainnya bergegas menuju tempat tersebut. Selanjutnya setelah kami tiba, banyak dari masyarakat yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keributan tersebut lari dan kami mengamankan Saksi Zulkipli dan Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WITA, setelah kami melakukan interogasi terhadap Anak, Anak tersebut mengakui bahwa telah menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut di pinggangnya dan membawa badik tersebut dari Desa Kamisi Kec. Kodeoha Ke Kec. Lasusua dengan tujuan untuk menjaga diri, akan tetapi setelah dirinya melihat banyak petugas kepolisian yang datang, anak tersebut menyimpan dan menyembunyikan badik tersebut di dalam ember tempat beras di rumah kos DG Tuju karena takut kedatangan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yang mengetahui hal tersebut meminta Anak untuk menunjukkan badik tersebut dan kami bersama anak tersebut langsung mengambil badik tersebut di dalam rumah kos DG Tuju Kemudian kami menemukan senjata tajam jenis badik tersebut, lalu Anak di bawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa fungsi dari senjata tajam yang dikuasai oleh Anak itu hanya untuk menikam;
- Bahwa senjata tajam itu tidak bisa digunakan untuk alat pertanian maupun alat dapur;
- Bahwa Anak menyimpan senjata tajam jenis badik itu di rumah kos milik daeng tuju tepatnya dalam ember tempat penyimpanan beras;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan bahwa semua keterangan sudah benar;

3. Zulkipli Als Zul Bin Ansar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan senjata tajam yang disimpan Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Sekira pukul 00:10 WITA, bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam jenis badik itu dari rumah Saksi;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik itu adalah Saksi yang diberikan oleh orang tua;
- Bahwa Saksi menyimpan badik tersebut dibawa kasur dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak meminta izin pada Saksi untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Anak mulai membawa senjata tajam jenis badik miliknya;
- Bahwa sebelumnya Anak menyimpan senjata tajam jenis badik diselipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri, akan tetapi setelah melihat petugas kepolisian Anak menyembunyikan badik tersebut didalam kamar kos Daeng Tuju;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wita pada saat itu Saksi berada di rumah di Desa Kamisi bersama dengan Anak dan saudara RIKI, Saksi hendak menuju kelokasi tambang Desa Totallang untuk jaga alat berat. Setelah itu kami sampai di Lasusua dan setelah beberapa saat Saksi ditelpon oleh bapak Saksi bahwa tidak jadi pergi kelokasi menjaga alat berat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Anak, "pulangmaki saja karena tidak jadi masuk jaga alat ini malam" sehingga Saksi, Anak dan Riki pulang, lalu kami singgah nongkrong didepan rusun (rumah susun) Sekitar pukul 21.00 wita, pada saat Saksi bersama teman-teman berada dihalaman rumah susun duduk-duduk dan terjadi keributan antara Saksi dan saudara Fikri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan Anak dan saudara Riki meninggalkan rumah susun dan pergi ke rumah kos teman Saksi atas nama saudara Daeng. Tuju di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Setelah beberapa saat di rumah kos teman Saksi tersebut, Saksi melihat ada mobil polisi dijalan serta beberapa orang yang ramai mendatangi Saksi dan Anak, sehingga Anak yang takut karena membawa dan menguasai badik kemudian menyimpan atau menyembunyikan badiknya tersebut didalam rumah kos tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui persis dimana letaknya;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang datang bertanya kepada Saksi tentang masalah Saksi yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saudara Fikri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wita, Anak juga ditanya Petugas Kepolisian apakah dirinya membawa sajam atau tidak, dan Anak mengakui bahwa dirinya menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik akan tetapi dirinya simpan atau sembunyikan di dalam rumah kos Daeng Tuju;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian yang mengetahui hal tersebut meminta Anak untuk menunjukkan badik tersebut dan Anak langsung mengambil badik tersebut di dalam rumah kos Daeng Tuju untuk diperlihatkan ke Petugas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian yang menemukan senjata tajam jenis badik tersebut membawa Anak ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa fungsi dari senjata tajam yang dikuasai oleh Anak itu hanya untuk menikam dan tidak bisa digunakan untuk alat pertanian maupun alat dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Anak menguasai senjata tajam jenis badik milik Saksi;
- Bahwa Saksi bukan sebagai security perusahaan tambang dan hanya disuruh jaga alat jika ada yang membutuhkan;
- Bahwa anak sering membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat senjata tajam itu diselip dipinggang Anak saat bajunya terangkat pada saat kejadian didekat rumah susun;
- Bahwa benar barang bukti itu yang disimpan Anak saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak saat ini masih status sekolah;
- Bahwa pada malam itu Saksi juga membawa benda tajam jenis parang dengan tujuan untuk jaga malam ditambang;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan bahwa semua keterangan sudah benar;

4. Haeruddin Dg Tuju yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dimana Anak yang berkonflik dengan hukum membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badiknya tersebut. Namun Saksi baru mengetahui setelah Petugas Kepolisian menginterogasi Anak mengatakan menyembunyikan di didalam rumah kos Saksi tepatnya di dalam ember tempat beras;
- Bahwa senjata tajam milik Anak yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu sebanyak 1 (satu) bilah;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa maksud dan tujuan Anak sehingga membawa, memiliki serta menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut karena Saksi juga baru mengetahui hal tersebut setelah Petugas Kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi saat menginterogasi Anak bahwa dirinya menyimpan badik tersebut didalam rumah kos Saksi;
- Bahwa Anak tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk membawa memiliki serta menyimpan senjata tajam jenis badik karena pada saat Petugas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menemukan senjata tajam jenis badik yang Anak dirinya tidak dapat menunjukkan surat izin atas senjata tajam tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 23.00 wita pada saat Saksi berada dirumah kos Saksi di Kel Lasusua Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara dan Saksi sudah tidur Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Saksi dan ketika Saksi buka pintu terlihat Saksi Zulkipli bersama dengan Anak dan temannya yang lain, Setelah itu Saksi disampaikan oleh Saksi Zulkipli bahwa dia dan teman-temannya habis ada masalah atau telah terjadi keributan dengan orang lain didepan rumah susun (rusun) Ketika beberapa saat, Saksi Zulkipli dan Anak sedang duduk bersama Saksi kemudian terlihat lawan Saksi Zulkipli pada saat but ribut sebelumnya datang didepan rumah kos Saksi bersama teman-temannya dan kembali membuat keributan di depan rumah, kos tersebut. Selanjutnya ketika terjadi keributan Saksi melihat datang mobil polisi di jalan serta beberapa petugas kepolisian untuk menghentikan keributan tersebut. Pada saat itu Saksi tidak melihat Anak yang mana kekos Saksi untuk kemudian menyimpan atau menyembunyikan badiknya tersebut didalam rumah kos tersebut, Selanjutnya Petugas Kepolisian yang datang bertanya kepada Saksi Zulkipli tentang masalahnya mengenai keributan yang terjadi, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 00 10 wita, setelah pelaku keributan di interogasi oleh Kepolisian tersebut memberitahu Saksi bahwa Anak membawa sajam jenis badik akan tetapi Anak menyimpan dan menyembunyikan badiknya tersebut didalam rumah kos Saksi, selanjutnya Petugas Kepolisian yang mengetahui hal tersebut meminta Anak untuk menunjukkan badik tersebut dan Anak dan Pihak Kepolisian langsung mengambil badik tersebut di dalam rumah kos Saksi yang sebelumnya dimasukkan kedalam ember tempat beras. Kemudian Petugas Kepolisian yang menemukan Anak membawa menyimpan serta menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwenang di bawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa senjata tajam jenis badik milik Anak tidak dapat dipergunakan sebagai alat pertanian atau sebagai alat dapur;
- Bahwa Ya, Saksi mengenali dan menandai barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yaitu barang tersebut adalah badik yang dibawa atau dikuasai oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan bahwa semua keterangan sudah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukan membawa dan menyembunyikan senjata tajam jenis badik pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WITA bertempat dikelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 18.50 wita, Anak sedang berada di Desa Kamisi Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara, pada saat itu Anak berada di rumah Saksi Zulkipli bersama Zulkipli dan saudara Riki, yang mana pada saat itu kami hendak menuju ke lokasi tambang Desa Totallang untuk menjaga alat berat dan pada saat mau berangkat Anak mengambil badik tersebut di dalam kamar Saksi Zulkifli tepatnya di bawah kasur, kemudian menyelipkan dipinggang Anak lalu Anak bertiga menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara;
- Bahwa setelah beberapa saat di Lasusua, Saksi Zulkifli mengatakan "pulangmaki saja karena tidak jadi masuk jaga alat ini malam" sehingga Anak, Zulkifli dan Riki pulang namun singgah nongkrong didepan rusun (rumah susun);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terjadi keributan antara Saksi Zulkifli dan orang yang Anak tidak kenal bernama saudara Fikri didepan rusun tersebut karena ada kecelakaan motor di depan rusun tersebut;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu kami langsung meninggalkan rusun dan singgah kerumah kos saudara Daeng Tuju di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara dan setelah beberapa saat di rumah kos saudara Daeng. Tuju, datang lagi saudara Fikri dan teman-temannya ribut- ribut didepan kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat datang mobil polisi di jalan serta beberapa petugas kepolisian mendatangi Anak, dan Anak yang takut karena membawa badik kemudian menyembunyikan badik tersebut didalam ember tempat beras di dalam rumah kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yang datang bertanya kepada Anak dan Saksi Zulkifli tentang masalah Saksi Zulkifli yang diduga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saudara Fikri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wita, Anak juga ditanya Petugas Kepolisian apakah Anak membawa sajam atau tidak, dan Anak mengakui bahwa Anak sebelumnya membawa senjata

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis badik akan tetapi Anak simpan atau sembunyikan di ember tempat beras di kos Dg Tuju;

- Bahwa anak tidak punya izin membawa badik;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri apabila ada orang yang berbuat jahat pada anak;
- Bahwa anak tidak memberitahukan saudara Daeng Tuju saat menyimpan senjata tajam dalam kamar kos;
- Bahwa Anak tinggal dengan Nenek karena ibu kandung Anak sudah meninggal dan bapak sudah menikah lagi;
- Bahwa Anak dapat senjata tajam jenis badik didalam kamar tepatnya di bawah kasur Saksi Zulkipli;
- Bahwa Anak tidak memberitahukan Saksi Zulkipli saat mengambil badik itu;
- Bahwa sebelum kejadian pada pukul 18.30 WITA Anak minum tuak dan mabuk;
- Bahwa Anak tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Anak kadang ikut sebagai buruh bangunan dan juga biasa dipanggil jaga alat di tambang;
- Bahwa penghasilan untuk buruh bangunan biasa mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta) perbulan sedangkan penghasilan jaga alat ditambang Rp100.000,00 (seratus ribu) permalam;
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk membantu neneknya beli beras dan juga digunakan untuk perbaikan motornya;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah karena ingin bekerja dan mendapatkan uang sendiri;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa harapan anak ingin dibebaskan dari hukuman;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua (ayah) dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pendapat;

Dalam persidangan ini Anak diperlakukan dengan baik tanpa adanya tekanan;

- Harapan

Harapan orang tua memohon pada Hakim agar anaknya tidak di penjara dan berharap anaknya dikembalikan juga berharap anaknya dapat berubah sikap dan orang tua anak berjanji akan mendidik dan mengawasi anaknya;



Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas: I.C/80/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh irwanto Salim, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari tertanggal 31 Oktober 2022 yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagang berwarna emas beserta warangkanya berwarna putih dengan ukuran panjang dari pangkal keulu 21 (dua puluh satu) cm dan paling lebar 3 (tiga) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. KTP anak (NIK: [REDACTED]) diterbitkan di Kolaka Utara;
2. Kutipan akta Kelahiran Anak nomor [REDACTED] diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara (Drs. Wardah Mahmud, MM);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Sekira pukul 00:10 WITA, bertempat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, anak didapati menyembunyikan badik yang sebelumnya Anak bawa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 18.50 wita, Anak sedang berada di Desa Kamisi Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, pada saat itu Anak berada di rumah Saksi Zulkipli bersama Saksi Zulkipli dan saudara Riki, yang mana pada saat itu mereka hendak menuju ke lokasi tambang Desa Totallang untuk menjaga alat berat dan pada saat mau berangkat Anak mengambil badik tersebut di kamar Saksi Zulkifli tepatnya di bawah kasur, kemudian menyelipkan dipinggang, lalu mereka bertiga menuju Kecamatan Lasusua;
- Bahwa setelah beberapa saat di Lasusua, Saksi Zulkifli mengatakan bahwa mereka tidak jadi jaga, sehingga mereka kemudian pergi nongkrong di depan rusun (rumah susun) di Lasusua;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terjadi keributan antara Saksi Zulkifli dan saudara Fikri karena ada kecelakaan motor di depan rusun tersebut, dan setelah kejadian itu Anak dan Saksi Zulkifli meninggalkan rusun dan singgah di rumah kos saudara Daeng Tuju di Lasusua yang mana setelah beberapa saat di rumah kos saudara Daeng. Tuju, datang lagi saudara Fikri dan teman-temannya



sehingga menimbulkan keributan didepan kos tersebut, lalu ada petugas kepolisian yang datang;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mendatangi Anak, dan Anak yang takut karena membawa badik kemudian menyembunyikan badik tersebut didalam ember tempat beras di dalam rumah kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yang datang bertanya kepada Anak dan Saksi Zulkifli tentang masalah Saksi Zulkifli yang diduga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saudara Fikri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wita, Anak diinterogasi Petugas Kepolisian sehingga Anak mengakui bahwa Anak sebelumnya membawa senjata tajam jenis badik akan tetapi Anak simpan atau sembunyikan di ember tempat beras di kos Dg Tuju;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang mengetahui hal tersebut meminta Anak untuk menunjukkan badik tersebut sehingga Anak dan petugas Kepolisian mengambil badik tersebut di dalam rumah kos di ember tempat beras, kemudian Anak di bawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:
 - KTP anak (NIK: [REDACTED]) diterbitkan di Kolaka Utara;
 - Kutipan akta Kelahiran Anak nomor [REDACTED] diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara (Drs. Wardah Mahmud, MM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas anak [REDACTED] telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Anak, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat, identitas Anak (dibawah 18 tahun) di persidangan adalah sesuai dengan identitas Anak dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Sekira pukul 00:10 WITA, bertempat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kos Dg Tuju), anak didapati menyembunyikan badik yang sebelumnya Anak bawa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 18.50 wita, Anak sedang berada di Desa Kamisi Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, pada saat itu Anak berada di rumah Saksi Zulkipli bersama Saksi Zulkipli dan saudara Riki, yang mana pada saat itu mereka hendak menuju ke lokasi tambang Desa Totallang untuk menjaga alat berat dan pada saat mau



berangkat Anak mengambil badik tersebut di kamar Saksi Zulkifli tepatnya di bawah Kasur, kemudian menyelipkan di pinggang, lalu mereka bertiga menuju Kecamatan Lasusua dan setelah beberapa saat di Lasusua, Saksi Zulkifli mengatakan bahwa mereka tidak jadi jaga, sehingga mereka kemudian pergi nongkrong di depan rusun (rumah susun) di Lasusua;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terjadi keributan antara Saksi Zulkifli dan saudara Fikri karena ada kecelakaan motor di depan rusun tersebut, dan setelah kejadian itu Anak, Saksi Zulkifli dan Riki meninggalkan rusun dan singgah di rumah kos saudara Daeng Tuju di Kelurahan Lasusua yang mana setelah beberapa saat di rumah kos saudara Daeng. Tuju, datang lagi saudara Fikri dan teman-temannya sehingga menimbulkan keributan di depan kos tersebut, lalu ada petugas kepolisian yang datang, selanjutnya petugas kepolisian mendatangi Anak, dan Anak yang takut karena membawa badik kemudian menyembunyikan badik tersebut didalam ember tempat beras di dalam rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yang datang bertanya kepada Anak dan Saksi Zulkifli tentang masalah Saksi Zulkifli yang diduga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saudara Fikri, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 wita, Anak diinterogasi Petugas Kepolisian sehingga Anak mengakui bahwa Anak sebelumnya membawa senjata tajam jenis badik akan tetapi Anak simpan atau sembunyikan di ember tempat beras di kos Dg Tuju, sehingga Petugas Kepolisian yang mengetahui hal tersebut meminta Anak untuk menunjukkan badik tersebut, lalu Anak dan petugas Kepolisian mengambil badik tersebut di dalam rumah kos di ember tempat beras, kemudian Anak di bawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini, Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur "tanpa hak menyembunyikan senjata penikam"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyembunyikan" adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa Anak sering membawa senjata tersebut dan sebelum senjata tersebut ditemukan petugas kepolisian, Anak sudah sempat membawa senjata tersebut. Adapun saat petugas kepolisian mendatangi kos Dg Tuju, yang mana Anak juga berada di tempat itu, anak sempat menyimpan (menutup) badik yang sebelumnya dibawa agar tidak terlihat oleh polisi di dalam ember tempat penyimpanan beras di kos tersebut sehingga pengertian menyembunyikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948



No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, sudah ada batasan pengertian mengenai senjata yang dimaksud yang mana pada pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut, dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Menimbang, bahwa badiq yang dibawa-bawa dan kemudian disembunyikan oleh Anak menurut para Saksi tidak dapat dipergunakan sebagai alat pertanian atau sebagai alat dapur, melainkan memiliki fungsi untuk menikam, dan sebagaimana keterangan anak sendiri bahwa senjata tersebut adalah untuk jaga diri, sehingga dengan demikian memenuhi kriteria "senjata penikam";

Menimbang bahwa dari pengerian pasal 2 diatas juga sekaligus menjelaskan bahwa secara sederhana yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa adanya izin yang sah untuk "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" senjata sebagaimana dalam pasal 2 peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari usia anak yang mana sewajarnya anak adalah masih sekolah dan dari pekerjaan yang kadang anak lakukan (terkadang buruh bangunan dan terkadang dimintai tolong jaga alat tambang), tentu sudah jelas bahwa senjata tersebut bukanlah senjata yang secara sah dapat dibawa-bawa anak kemanapun, apalagi untuk "menjaga diri apabila ada orang yang berbuat jahat", sehingga jelas anak tidak punya izin membawa senjata tersebut dan pengertian "tanpa hak" juga terpenuhi;

Menimbang bahwa dari terpenuhinya pengertian-pengertian tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Anak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan Penasihat Hukumnya, Penasihat Hukum memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua, sedangkan dalam kesempatan yang diberikan Hakim, orang tua dari Anak memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua, sedangkan Anak sendiri minta dibebaskan;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan No Register Litmas: I.C/80/2022 dan dari keterangan anak diketahui bahwa ibu Anak sudah meninggal dan Ayah Anak menikah lagi dan tinggal dengan istri serta anaknya dari istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil keputusan, hakim melihat keadaan-keadaan yang mempengaruhi kehidupan tumbuh kembang Anak, antara lain:

- Anak tidak tinggal dengan orang tua kandungnya;
- Anak bisa hidup mandiri, anak sempat beberapa kali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan terkadang membantu kebutuhan hidup neneknya;
- Anak sudah tidak sekolah;
- Anak keluar dari sekolah dengan keinginan sendiri untuk bekerja;
- Nenek dari anak pada dasarnya tanpa bantuan anak bisa hidup mandiri;
- Anak bergaul dalam kelompok orang dewasa dan mencontoh hal yang kurang baik, seperti membawa senjata tajam, anak bergaul dengan orang dewasa yang mana salah satunya adalah berstatus terdakwa dalam perkara lain;
- Anak ikut pergaulan dengan orang dewasa termasuk meminum minuman keras;
- Anak sudah beranjak dewasa (diatas 17 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas, anak tidak dieksploitasi orang lain, bukan sapi perah atau yang dipaksa memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau orang lain, tetapi dalam keadaan yang sudah akan dewasa justru anak telah dapat bekerja memenuhi kebutuhan, sehingga menurut Hakim anak hanya perlu sedikit pembekalan pola pikir, mental dan nilai nilai kehidupan dan perlu dijauhkan sementara dari pergaulan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas, maka menurut Hakim, lebih tepat jika Anak mendapatkan pembinaan sehingga anak yang bersangkutan memiliki nilai-nilai hidup yang baik, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, masyarakat, dan negara dalam sebuah lembaga khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari sebagaimana tersebut diatas, dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagang berwarna emas beserta warangkanya berwarna putih dengan ukuran panjang dari pangkal ke hulu 21 (dua puluh satu) cm dan paling lebar 3 (tiga) cm yang mana barang bukti ini yang digunakan untuk perwujudan tindak pidana menyembunyikan senjata tajam (penikam) tanpa hak tersebut maka dengan demikian sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tanggap dan tidak bertele-tele memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak [REDAKTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyembunyikan Senjata Penikam sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, gagang berwarna emas beserta warangkanya berwarna putih dengan ukuran panjang dari pangkal kehulu 21 (dua puluh satu) cm dan paling lebar 3 (tiga) cm;
Dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zain, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)